## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Penggunaan ganja untuk pengobatan prespektif hukum positif di Indonesia

Pelarangan pemanfaatan ganja di Indonesia sudah mulai di dengungkan sejak masa penjajahan, setelah berhasil meraih kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kedalam keanggotaan PBB turut serta dalam Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau United Nation of Single Convention on Drug 1961 adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obatobatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini tujuannya untuk memperbarui konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi Paris 13 Juli 1931. Dengan adanya konvensi tunggal tersebut, setelah keikut sertaannya dalam konvensi tersebut Indonesia meratifikasinya ke dalam undang-undang narkotika No. 35 tahun 2009. Yang mana dalam undang-undang tersebut di jelaskan pula bahwa didalam Pasal 8 (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

 Penggunaan ganja untuk pengobatan dalam prespektif hukum Islam di Indonesia

Sedangkan di dalam Islam sampai abad ketiga Hijriyah, Fiqh tidak pernah berbicara mengenai ganja dan tidak ada dalil dalam syariat Islam yang mengharamkan secara mutlak. Seperti halnya di wilayah Aceh yang menggunakan qanun syari'ah yang mana ganja sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh, dalam pemanfaatan untuk penyedap masakan ataupun pengobatan.

## B. Saran

Untuk pemangku kebijakan alangkah baiknya jika ganja yang selama ini tumbuh subur di Indonesia di teliti, untuk mengetahui apa manfaatnya apa mudharatnya, agar stigma buruk ganja yang selama ini melekat pada masyarakat tidak bias, mengingat undang – undang yang saat ini berlaku merupakan hasil ratifikasi, yang belum tentu cocok dengan kondisi social, budaya, ekonomi, dan psikologi masyarakat Indonesia.

Saran untuk pembaca semoga pembaca, bijak menyikapi tulisan dan bisa menambah khazanah keilmuan pembaca.

Untuk peneliti selanjutnya, masih banyak kekurangan dari tulisan ini, semoga peneliti selanjunya mampu mencari lebih bannyak referensi yang mampu melengkapi tulisan ini.